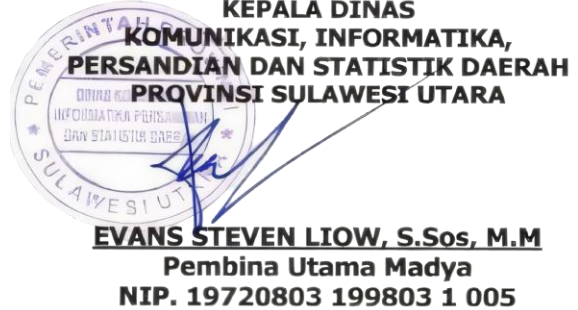


 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	No. SOP	800/114/SOP/DKIPS
	Tanggal Pembuatan	19 Januari 2022
	Tanggal Revisi	22 Januari 2025
	Tanggal Efektif	23 Januari 2025
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, M.M Pembina Utama Madya NIP. 19720803 199803 1 005
	Nama SOP	DISEMINASI DATA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Keputusan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara 6. Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	1. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mendapat Surat Tugas dari Pimpinan; 2. Memiliki Pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Komputer ; 3. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola
Keterkaitan : 1. SOP – PENGELOLAAN DATA 2. SOP – PENGUMPULAN DATA 3. SOP – ANALISIS DATA	Peralatan/Perlengkapan: 1. Surat Permohonan, Disposisi 2. PC, <i>notebook</i>, <i>flashdisk</i>, <i>server</i>, UPS, dll 3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir (Jaringan)
Peringatan : Data yang tidak lengkap menyebabkan hasil kebutuhan data tidak akurat	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data elektronik dan manual

A. PENGANTAR

Diseminasi data adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target maupun individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut dan tersedia di unit kerja masing masing sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

B. PROSEDUR

1. Produsen data menyampaikan data dan metadata sesuai permintaan.
2. Data yang belum lengkap dikembalikan kepada Produsen data untuk dilengkapi. Sedangkan data yang sudah lengkap akan dikelola dan menganalisa metadata yang sudah lengkap
3. Memeriksa, mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral
4. Memeriksa draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral sebelum diteruskan kepada Kepala Dinas
5. Memeriksa dan menyetujui draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral
6. Melakukan diseminasi dan publikasi data statistik sektoral

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Keputusan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
6. Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

D. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Dua bulan

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

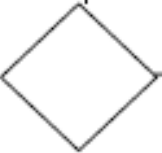
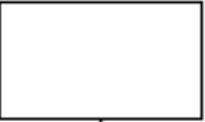
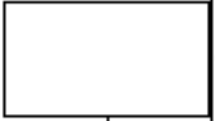
1. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mendapat Surat Tugas dari Pimpinan;
2. Memiliki Pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Komputer ;
3. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Surat Permintaan Identifikasi data, Disposisi
2. PC, *notebook*, *flashdisk*, *server*, UPS, dll
3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir ATK
4. Media Komunikasi

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan Tingkat Kematangan diseminasi Data di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Produsen data	Kasubag Statistik	Kabid	Sekdis	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Produsen data menyampaikan data dan metadata sesuai permintaan.						1. ATK; 2. Komputer; 3. Daftar Informasi Publik; Data Lainnya.	1 hari	Daftar data sektoral
2	Data yang belum lengkap dikembalikan kepada Produsen data untuk dilengkapi. Sedangkan data yang sudah lengkap akan dikelola dan menganalisa metadata yang sudah lengkap			Lengkap			Data Dari produsen data diolah sebelum dilakukan diseminasi data	30 Hari	Kompilasi data yang sudah lengkap dan diolah
3	Memeriksa, mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	Tidak Lengkap					Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 Hari	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral
4	Memeriksa draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral sebelum diteruskan kepada Kepala Dinas						Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral
5	Memeriksa dan menyetujui draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral						Draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral	1 hari	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral
6	Melakukan diseminasi dan publikasi data statistik sektoral						Bahan pelaporan dan penyajian hasil analisa yang sudah disetujui	1 hari	Draft Pelaporan dan penyajian hasil

